



**PERATURAN DESA NGLOBAR  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR  
( APBDes )  
PERUBAHAN KE DUA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**



**PERATURAN DESA NGLOBAR  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR  
( APBDes )  
PERUBAHAN KE DUA  
TAHUN ANGGARAN 2025**



**PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**  
**KECAMATAN PURWODADI**  
**DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

KEPALA DESA NGLOBAR  
KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA NGLOBAR  
NOMOR 08 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR  
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA NGLOBAR

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan rencana anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, karena adanya perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan, perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 01 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6914);
- 02 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
- 03 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang

- Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
- 05 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 10370);
  - 06 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  - 07 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
  - 08 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
  - 09 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
  - 10 Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
  - 11 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  - 12 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Pedoman Penataan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 43);
  - 13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
  - 14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  - 15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan Pelaksanaan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
  - 16 Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Sengonwetan Tahun 2016 Nomor 01);
  - 17 Peraturan Desa Sengonwetan Nomor 05 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sengonwetan Tahun 2019 Nomor 05);
  - 18 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
  - 19 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset

- Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
- 20 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
  - 21 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  - 22 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
  - 23 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
  - 24 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2023 Nomor 37);
  - 25 Peraturan Desa Nglobar Nomor 03 Tahun 2024 tentang Rencana Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Nglobar Tahun 2020-2027 (Lembaran Desa NGLOBAR Tahun 2024 Nomor 03);
  - 26 Peraturan Desa Nglobar Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) Desa Nglobar Tahun 2025 (Lembaran Desa Nglobar Tahun 2024 Nomor 04);
  - 27 Peraturan Desa Nglobar Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglobar Tahun Anggaran 2025 ((Lembaran Desa Nglobar Tahun 2024 Nomor 06);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAR**

Dan

**KEPALA DESA NGLOBAR**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NGLOBAR TAHUN ANGGARAN 2025.**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NGLOBAR Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
a. semula	Rp	2.309.953.000,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	189.917.000,00
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.499.870.000,00
2. Belanja Desa		
a. semula	Rp	2.107.762.528,00
b. bertambah/(Berkurang)	Rp	200.914.500,00
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.308.677.028,00
Surplus/(Defisit) setelah perubahan	Rp	191.192.972,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
a. Semula	Rp	2.807.028,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.807.028,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
a. Semula	Rp	0,00
b. Bertambah/(Berkurang)	Rp	194.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	194.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan ( 3.1 – 3.2 )	Rp	(191.192.972,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NGLOBAR.

Ditetapkan di : NGLOBAR

Pada tanggal : 15 October 2025



Diundangkan di : NGLOBAR  
Pada tanggal : 15 October 2025  
SEKERTARIS DESA



SATRIA PUTRA WICAKSANA

LEMBARAN DESA NGLOBAR NOMOR 08 TAHUN 2025

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kojadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	401.600.000,00	392.600.000,00	(9.000.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.905.853.000,00	2.104.770.000,00	198.917.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.309.953.000,00</b>	<b>2.499.870.000,00</b>	<b>189.917.000,00</b>	
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
5.1.	Belanja Pegawai	659.437.788,00	661.387.788,00	1.950.000,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	346.161.040,00	373.175.240,00	(12.985.800,00)	
5.3.	Belanja Modal	969.671.500,00	1.194.671.500,00	215.000.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	52.492.200,00	69.442.500,00	(3.049.700,00)	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.107.762.528,00</b>	<b>2.308.677.028,00</b>	<b>200.914.500,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>202.190.472,00</b>	<b>191.192.972,00</b>	<b>(10.997.500,00)</b>	
<b>6.</b>	<b>PEMBAYAAAN</b>				
6.1.	Penerimaan Pembayaran	2.807.028,00	2.807.028,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.807.028,00	2.807.028,00	0,00	
6.2.	Pengeluaran Pembayaran	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00	
	<b>PEMBAYAAAN NETTO</b>	<b>2.807.028,00</b>	<b>(191.192.972,00)</b>	<b>(194.000.000,00)</b>	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBAYARAN ANGGARAN	204.997.500,00	0,00	(204.997.500,00)	

NGLOBAR, 17 October 2025



1	2	3	URAIAN		ANGGARAN (RP)		6	7
			SEMULA	MENJADI	BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA		
	8.1.	Penerimaan Pembayaan	2.807.028,00	2.807.028,00	0,00			
	8.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.807.028,00	2.807.028,00	0,00			
	8.2.	Pengeluaran Pembayaan	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00			
	8.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	194.000.000,00	194.000.000,00			
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>2.807.028,00</b>	<b>(191.192.972,00)</b>	<b>194.000.000,00</b>			
		<b>SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>294.997.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>(204.997.500,00)</b>			

PENERIMA KASUPAYATSIKLOBAR, 17 October 2025  
 KEPALA DESA  
 NIGLOBAR BUKIT

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
4.	<b>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</b>	66.104.500,00	69.681.000,00	16.423.500,00	
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	5.002.500,00	10.000.000,00	4.997.500,00	
4.2.01	Peningkatan Produktif Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggrifi	6.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.01	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	10.000.000,00	5.000.000,00	
4.2.03	Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2.500,00	0,00	(2.500,00)	
4.2.03	Belanja Barang dan Jasa	2.500,00	0,00	(2.500,00)	
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.180.000,00	37.000.000,00	1.820.000,00	
4.3.02	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	35.180.000,00	37.000.000,00	1.820.000,00	
4.3.02	Belanja Barang dan Jasa	35.180.000,00	37.000.000,00	1.820.000,00	
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	22.922.000,00	9.681.000,00	(13.241.000,00)	
4.4.01	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	22.922.000,00	9.681.000,00	(13.241.000,00)	
4.4.01	Belanja Barang dan Jasa	22.922.000,00	9.681.000,00	(13.241.000,00)	
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.01	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUJUMKOM	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.5.01	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
5.	<b>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</b>	92.492.200,00	89.442.500,00	(3.049.700,00)	
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	9.692.200,00	5.642.500,00	(3.049.700,00)	
5.1.00	Kegiatan Penanggulangan Bencana	9.692.200,00	6.642.500,00	(3.049.700,00)	
5.1.00	Belanja Tidak Terduga	9.692.200,00	6.642.500,00	(3.049.700,00)	
5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
5.3.00	Penanganan Keadaan Mendesak	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
5.3.00	Belanja Tidak Terduga	82.800.000,00	82.800.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.197.762.528,00</b>	<b>2.308.677.028,00</b>	<b>200.914.500,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>202.190.472,00</b>	<b>191.192.972,00</b>	<b>(10.997.500,00)</b>	
3.	<b>PEMBIAYAAN</b>				

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA		
		SEMULA	MENJADI				
1	2	3	4	5	6	7	
2.2.02	2.2.04	2.2.04	2.3	Belanja Barang dan Jasa	94.800.000,00	0,00	
2.2.04	2.2.04	2.2.04	2.3	Penyenggaraan Desa Sings Kesehatan	15.485.000,00	0,00	
2.3	2.3.01	2.3.01	2.3.06	Belanja Barang dan Jasa	15.485.000,00	0,00	
2.3.01	2.3.01	2.3.01	2.3.06	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	848.771.500,00	211.000.000,00	
2.3.01	2.3.01	2.3.01	2.3.06	Pemeliharaan Jalan Desa	10.500.000,00	(4.000.000,00)	
2.3.01	2.3.01	2.3.01	2.3.06	Belanja Barang dan Jasa	10.500.000,00	(4.000.000,00)	
2.3.06	2.3.06	2.3.06	2.3.06	Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Komunitas	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.06	2.3.06	2.3.06	2.3.06	Belanja Modal	60.000.000,00	15.000.000,00	
2.3.10	2.3.10	2.3.10	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	314.112.000,00	200.000.000,00	
2.3.10	2.3.10	2.3.10	2.3.13	Belanja Modal	314.112.000,00	200.000.000,00	
2.3.13	2.3.13	2.3.13	2.3.13	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa **	20.000.000,00	0,00	
2.3.13	2.3.13	2.3.13	2.3.13	Belanja Modal	20.000.000,00	0,00	
2.3.14	2.3.14	2.3.14	2.3.14	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gerong, sek	444.159.500,00	0,00	
2.3.14	2.3.14	2.3.14	2.3.14	Belanja Modal	444.159.500,00	0,00	
2.4	2.4.01	2.4.01	2.4.01	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	444.159.500,00	0,00	
2.4.01	2.4.01	2.4.01	2.4.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	70.000.000,00	0,00	
2.4.01	2.4.01	2.4.01	2.4.01	Belanja Modal	70.000.000,00	0,00	
2.5	2.5.00	2.5.00	2.5.00	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	70.000.000,00	0,00	
2.5.00	2.5.00	2.5.00	2.5.00	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	0,00	
2.5.00	2.5.00	2.5.00	2.5.00	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	0,00	
3.	3.1	3.1.03	3.1.04	<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	3.000.000,00	0,00	
3.1	3.1.03	3.1.03	3.1.04	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	25.500.000,00	0,00	
3.1.03	3.1.03	3.1.03	3.1.04	Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala L	21.000.000,00	0,00	
3.1.03	3.1.03	3.1.03	3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	21.000.000,00	0,00	
3.1.04	3.1.04	3.1.04	3.1.04	Periapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	4.500.000,00	0,00	
3.1.04	3.1.04	3.1.04	3.1.04	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA
		SEMULA	MENJADI		
1	3	4	5	6	7
1.1.03	1.1.03 5.1. Belanja Pegawai	5.363.692,00	7.513.692,00	1.950.000,00	
1.1.04	1.1.04 Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD d	108.341.540,00	103.079.240,00	(6.262.300,00)	
1.1.04	1.1.04 5.2. Belanja Barang dan Jasa	108.341.540,00	103.079.240,00	(6.262.300,00)	
1.1.05	1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	
1.1.05	1.1.05 5.1. Belanja Pegawai	19.920.000,00	19.920.000,00	0,00	
1.1.07	1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.1.07	1.1.07 5.2. Belanja Barang dan Jasa	6.500.000,00	6.500.000,00	0,00	
1.1.90	1.1.90 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	231.600.000,00	231.600.000,00	0,00	
1.1.90	1.1.90 5.1. Belanja Pegawai	231.600.000,00	231.600.000,00	0,00	
1.2	1.2 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	47.850.000,00	52.100.000,00	4.200.000,00	
1.2.01	1.2.01 Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	47.900.000,00	52.100.000,00	4.200.000,00	
1.2.01	1.2.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	
1.2.01	1.2.01 5.3. Belanja Modal	47.900.000,00	47.900.000,00	0,00	
1.3	1.3 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsifan	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.02	1.3.02 Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa *)	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.3.02	1.3.02 5.2. Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00	
1.5	1.5 Sub Bidang Pertanahan	24.430.000,00	24.430.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	1.5.06 Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	24.900.000,00	24.430.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	1.5.06 5.2. Belanja Barang dan Jasa	11.430.000,00	10.930.000,00	(500.000,00)	
1.5.06	1.5.06 5.3. Belanja Modal	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
2.	2. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	1.068.056.500,00	1.279.056.500,00	211.000.000,00	
2.1	2.1 Sub Bidang Pendidikan	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01 Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal MIK Desa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.1.01	2.1.01 5.2. Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	
2.2	2.2 Sub Bidang Kesehatan	110.285.000,00	110.285.000,00	0,00	
2.2.02	2.2.02 Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kis Bumil Lansia, Insentif)	94.800.000,00	94.800.000,00	0,00	

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA NGLOBAR  
TAHUN ANGGARAN 2025**

Jenis APBDes : Perubahan Kedua (Kejadian Luar Biasa)

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SUMBERDANA	
		SEMULA	MENJADI			
1	2	3	4	5	6	7
1.	<b>PENDAPATAN</b>					
4.1.	Pendapatan Asli Desa		401.800.000,00	392.600.000,00	(9.000.000,00)	
4.1.2.	Hasil Aset Desa		401.800.000,00	392.600.000,00	(9.000.000,00)	
4.2.	Pendapatan Transfer		1.905.853.000,00	2.104.770.000,00	198.917.000,00	
4.2.1.	Dana Desa		907.439.000,00	907.439.000,00	0,00	
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi		92.629.000,00	97.678.000,00	5.049.000,00	
4.2.3.	Alokasi Dana Desa		445.785.000,00	439.653.000,00	(6.132.000,00)	
4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi		400.000.000,00	600.000.000,00	200.000.000,00	
4.3.	Pendapatan Lain-Lain		2.560.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3.6.	Bunga Bank		2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>2.399.563.000,00</b>	<b>2.499.870.000,00</b>	<b>189.917.000,00</b>	
2.	<b>BELANJA</b>					
1.	<b>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</b>					
1.1	Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa		855.609.328,00	854.997.028,00	(612.300,00)	
1.1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa		775.279.328,00	770.967.028,00	(4.312.300,00)	
1.1.01	Belanja Pegawai		48.000.000,00	48.000.000,00	0,00	
1.1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa		354.354.096,00	354.354.096,00	0,00	
1.1.02	Belanja Pegawai		354.354.096,00	354.354.096,00	0,00	
1.1.03	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa		5.563.692,00	7.513.692,00	1.950.000,00	



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

Nomor : 141/ 755 / X /2025  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Evaluasi  
Perubahan Ke dua APBDes 2025.

Nglobar, 1 Oktober 2025  
Kepada :  
Yth. Camat Purwodadi .

Di.

PURWODADI.

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa pada saat ini telah memasuki tahapan Penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ( APBDes th 2025 ) dengan hal tersebut kami juga telah menyusun Rancangan Perubahan APBDes tahun 2025 ,dan semua yang tertera dalam Rancangan Perubahan APBDes 2025 kami telah berpedoman pada Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 tahun 2021 Tentang Pedoman Penyusunan APBDes Tahun anggaran 2025 dengan tetap mengedepankan penggunaan Dana Desa Sesuai petunjuk Pemerintah .

Untuk itu kami mohon kepada Bapak Camat Purwodadi untuk melakukan evaluasi Rancangan Perubahan ke Dua APBDes Desa Nglobar tahun Anggaran 2025.

Demikian permohonan kami , agar kiranya Bapak Camat Purwodadi untuk dapat menindaklanjutinya, dan atas kerjasamanya yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih .



TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. BPD Desa NGLOBAR ;
2. A r s i p.



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN**

**KECAMATAN PURWODADI**

Jalan Kapten Rusdlyat II No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI

NOMOR : 143/122/X/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGLOBAR KECAMATAN  
PURWODADI TENTANG PERUBAHAN KE-DUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025

CAMAT PURWODADI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa didelegasikan kepada Camat;
  - b. bahwa Pemerintah Desa Nglobar telah menyampaikan Rancangan Peraturan Desa Nglobar tentang Perubahan Ke-dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa lainnya;
  - c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan huruf b di atas perlu menetapkan Keputusan Camat Purwodadi tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi tentang Perubahan Ke-dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 590);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun 2023);
12. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun anggaran 2025;
14. Keputusan Menteri Desa Dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Panduan penggunaan Dana Desa Untuk Ketahanan Pangan Dalam Mendukung Swasembada Pangan;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa

- (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 5);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021 Nomor 8);
  21. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
  22. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
  23. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);

24. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
25. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
26. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
27. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
28. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2018 Nomor 39);
29. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di

- Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);
30. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
  31. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
  32. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainnya yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainnya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 6);
  33. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
  34. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 20);
  35. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintahan Desa dan Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2022 Nomor 11);
  36. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 16);

37. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 31 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 31);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi tentang Perubahan Ke-dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut :

a. Aspek Administrasi yang meliputi :

1. Penyampaian Rancangan APBDes Tahun Anggaran 2025 disertai dengan dokumen antara lain : Nota Pengantar Raperdes tentang APBDes dari Kepala Desa kepada BPD; Risalah Rapat dan/atau Berita Acara Pembahasan Rancangan APBDes ; Keputusan BPD tentang persetujuan terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Rancangan APBDes untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan menggunakan jenis huruf *Bookman Old Style* dengan Ukuran 12.
4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
  - a) Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN DESA.
  - b) Tanggal penetapan dan pengundangan agar tidak diisi terlebih dahulu menunggu pemberian tanggal pada saat ditetapkannya APBDes.

b. Aspek Legalitas yang meliputi :

Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
2. Agar urutan penulisan peraturan perundangan disesuaikan dengan tata urutan perundang-undangan yang berlaku.

c. Aspek Kebijakan yang meliputi :

Pemerintah Desa agar mengalokasikan dana sesuai amanat yang terdapat dalam sinkronisasi kegiatan yang tertuang dalam pedoman penyusunan APBDesa tahun 2025.

d. Aspek Struktur Anggaran yang meliputi :

1. Sumber Dana Dari BHPRD :

- Sumber Dana BHPRD digunakan untuk Pembelian Bangku balidesa;
- Sesuai surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang Penggunaan Dana Operasional Petugas Penarik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah :
  - a. Kepala Desa selaku Petugas Pemungut Pajak yang ditunjuk Bupati paling tinggi Rp. 1.250,- per SPPT
  - b. Penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang diberikan kepada pembantu petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebesar Rp. 750,- per SPPT;
  - c. Pemungutan dan penyetoran yang diberikan kepada pembantu petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebesar Rp. 1.000,- per SPPT;

2. Sumber Dana Dari Bantuan Provinsi

- Bantuan Provinsi sebesar Rp 200.000.000,- digunakan untuk corbeton Dusun Gendol;

**KEDUA** : Kepala Desa Nglobar bersama Badan Permusyawaratan Desa Nglobar agar segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana Diktum KESATU paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan Camat, serta melaporkan kembali hasil penyesuaian / penyempurnaan kepada Camat Purwodadi.

**KETIGA** : Dalam hal Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Kedua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Desa, maka akan dilakukan pembatalan oleh Camat Purwodadi.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 06 Oktober 2025



TEMBUSAN, disampaikan kepada Yth . :

1. Bupati Grobogan (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Grobogan (sebagai laporan);
3. Kepala Dispermades Kab. Grobogan
4. Kepala BPPKAD Kab. Grobogan;
5. Inspektur Kab. Grobogan ;
6. Kasubag Umum dan Kepegawaian Kec. Purwodadi;
7. Arsip.

Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi

Nomor : 143/122/X/2025

Tanggal : 06 Oktober 2025

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA NGLOBAR WILAYAH  
KECAMATAN PURWODADI TENTANG PERUBAHAN KE-DUA ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2025**

**a. Aspek administrasi :**

1. Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan Camat.
2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.
3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan persetujuan BPD.

**b Aspek legalitas :**

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

**c. Aspek kebijakan :**

1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01
2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.
3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran lainnya.

**d. Aspek Struktur Anggaran :**

1. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana anggaran yang ada, sehubungan hal tersebut setelah penyempurnaan APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :

**1. Sumber Dana Dari BHPRD :**

- Sumber Dana BHPRD digunakan untuk Pembelian Bangku balidesa;
- Sesuai surat Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 973/374/2021 tentang Penggunaan Dana Operasional Petugas Penarik Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah :
  - a. Kepala Desa selaku Petugas Pemungut Pajak yang ditunjuk Bupati paling tinggi Rp. 1.250,- per SPPT
  - b. Penyampaian SPPT kepada wajib pajak yang diberikan kepada pembantu petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebesar Rp. 750,- per SPPT;
  - c. Pemungutan dan penyetoran yang diberikan kepada pembantu petugas pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Desa sebesar Rp. 1.000,- per SPPT;

**3. Sumber Dana Dari Bantuan Provinsi**

Bantuan Provinsi sebesar Rp 200.000.000,- digunakan untuk corbeton Dusun Gendol;

3. Evaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

- a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukkan dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01 dan diinput secara terpisah per sumberdana.





**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
KECAMATAN PURWODADI  
DESA NGLOBAR**

Dusun Nglobar RT 01/02 Desa Nglobar Kode Pos : 58114

Nomor : 142/15 / X /2025  
Lampiran : 1 bendel  
Perihal : Permohonan Persetujuan  
Peraturan Desa Tentang  
Perubahan ke Dua APBDes th 2025

Nglobar, 13 Oktober 2025  
Kepada :  
Yth. Ketua BPD NGLOBAR  
Kecamatan Purwodadi  
Di.  
Tempat.

Dengan hormat,

Bahwa untuk menyesuaikan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang telah berjalan beberapa bulan maka perlu kiranya juga menyesuaikan dengan kegiatan yang telah dan akan berjalan dengan pendanaan dan biaya yang tersedia

Maka bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan ke Dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan ( APBDes th 2025 ) telah kami susun , untuk itu kami mohon kepada BPD Desa Nglobar untuk memberikan persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan APBDes tahun 2025

Demikian permohonan kami , agar kiranya BPD untuk dapat menindaklanjutinya, dan atas kerjasamanya yang baik selama ini kami mengucapkan banyak terima kasih .



TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. Camat Purwodadi;
2. Arsip



**PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN  
BADAN PERMUSYARATAN DESA  
DESA NGLOBAL KECAMATAN PURWODADI**

Dusun Nglobal RT 01/02 Desa Nglobal Kode Pos : 58114

**KEPUTUSAN BADAN PEMUSYAWARATAN DESA NGLOBAL  
KECAMATAN PURWODADI  
NOMOR :144/ 05 /BPD/ X / 2025**

**TENTANG:**

**PERSETUJUAN PERUBAHAN KE DUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA ( APBDes)  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBAL;**

- Menimbang :**
- bahwa sebagai tindak lanjut Surat Kepala Desa Nglobal tanggal 14 Oktober 2025 Nomor : 142/15 / X/ 2025 perihal Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan Desa Tentang Perubahan Ke Dua APBDes tahun 2025 maka perlu dilakukan pembahasan dan musyawarah di tingkat Badan Permusyawaratan Desa ;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf a diatas perlu adanya persetujuan dari Badan Permusyawaratan Desa;
  - bahwa untuk maksud tersebut huruf b diatas perlu dituangkan dalam bentuk Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.
- Mengingat :**
- Pasal 18 Ayat ( 6 ) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  - Undang – undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389 );
  - Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 );
  - Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539 );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pencalonan , Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa ( Lembaran Daerah kabupaten Grobogan Tahun 2006 Nomor 4 Ser E );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa ( Lembaran daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2007 Nomor 1 Seri D );
  - Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 3 Seri E );

9. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahun 2009 tentang Sumber Pendapatan dan kekayaan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2009 Nomor 4 Seri E )
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E ) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 25 Tahun 2012 tentang

Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 55 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 23 );

11. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pembuatan Peraturan di desa dan Keputusan Kepala Desa ( Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8 );
12. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa NGLOBAR Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan Nomor 01/2019 tentang tata tertib Badan Permusyawaratan Desa ( BPD ) Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi .

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERSETUJUAN PERMOHONAN KEPALA DESA NGLOBAR TENTANG PERUBAHAN KE DUA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDes ) TAHUN 2025

**KESATU :** Menyetujui Permohonan Kepala Desa Nglobar tentang Permohonan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan Ke Dua ((APBDesa ) tahun anggaran 2025

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut  
 Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglobar Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglobar Tahun Anggaran 2025 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa			
1.1. Pendapatan Asli Desa			
c. Semula	Rp	401.600.000,00	
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.000.000,00)	
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	392.600.000,00	
1.2. Transfer			
c. Semula	Rp	1.905.853.000,00	
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	198.917.000,00	
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.104.770.000,00	
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah			
c. Semula	Rp	2.500.000,00	
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00	
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.500.000,00	
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.499.870.000,00	
2. Belanja Desa			
2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa			

c. Semula	Rp	855.609.328,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(612.300,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	854.997.028,00
2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa		
c. Semula	Rp	1.068.056.500,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	211.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.279.056.500,00
2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa		
e. Semula	Rp	25.500.000,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.500.000,00
2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa		
g. Semula	Rp	66.104.500,00
h. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.423.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	59.681.000,00
2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa		
c. Semula	Rp	92.492.200,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.049.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	89.442.500,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.308.677.028,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	1.275.972,00
3. Pembiayaan Desa		
3.1. Penerimaan Pembiayaan		
c. Semula	Rp	2.807.028,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.807.028,00
3.2. Pengeluaran Pembiayaan		
c. Semula	Rp	0,00
d. Bertambah/(Berkurang)	Rp	194.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	194.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(191.192.972,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : NGLOBAR  
 Pada tanggal : 14 Oktober 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
 DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI  
 KABUPATEN GROBOGAN



TEMBUSAN. Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Grobogan;
2. Kabid Pemerintahan Desa Dispermades Kab. Grobogan
3. Camat Purwodadi
4. Kepala Desa NGLOBAR
5. A r s i p.

Lampiran : Keputusan BPD NGLOBAR  
Nomor : 144/05 / BPD /X/2025  
Tanggal : 14 Oktober 2025

**BERITA ACARA**  
**RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NGLOBARKECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN**

Pada hari Selasa tanggal Empat Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Desa Nglobar Badan Permusyawaratan Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi kami yang bertanda tangan dbawah ini

NO	NAMA	JABATAN
1	MIFTAKHUL HUDA	KETUA
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA

- Telah melaksanakan rapat BPD membahas Permohonan Kepala Desa Nglobar tentang Permohonan Persetujuan Rancangan Peraturan desa Tentang Perubahan Ke Dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ( APBDesa ) tahun anggaran 2025 Dalam rapat telah mencatat dan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaanya sebagai berikut :
  - Jumlah keseluruhan Anggota BPD 5 Orang
  - Jumlah Anggota yang hadir 5 Orang ( daftar Hadir terlampir )
  - Jumlah anggota BPD yang tidak hadir : - Orang
- Atas dasar daftar hadir tersebut angka 1 diatas maka rapat BPD Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 ( dua pertiga ) dari Jumlah anggota BPD Desa Nglobar Kecamatan Purwodadi Kabupaten Grobogan
- Dalam rapat BPD diperoleh kata sepakat dari seluruh anggota BPD " SETUJU " hal- hal sebagai berikut :

Perubahan Ke Dua Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 dengan rincian sebagai berikut :

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nglobar Tahun Anggaran 2023 bertambah/berkurang dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa		
1.1. Pendapatan Asli Desa		
e. Semula	Rp	401.600.000,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(9.000.000,00)
Jumlah PADesa setelah perubahan	Rp	392.600.000,00
1.2. Transfer		
e. Semula	Rp	1.905.853.000,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	198.917.000,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	2.104.770.000,00
1.3. Lain-lain Pendapatan yang sah		
e. Semula	Rp	2.500.000,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah setelah perubahan	Rp	2.500.000,00
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp	2.499.870.000,00
<b>2. Belanja Desa</b>		
<b>2.1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa</b>		
e. Semula	Rp	855.609.328,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(612.300,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	854.997.028,00
<b>2.2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa</b>		
e. Semula	Rp	1.068.056.500,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	211.000.000,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	1.279.056.500,00
<b>2.3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa</b>		
i. Semula	Rp	25.500.000,00
j. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah setelah perubahan	Rp	25.500.000,00
<b>2.4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa</b>		
k. Semula	Rp	66.104.500,00
l. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(6.423.500,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	59.681.000,00
<b>2.5. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa</b>		
e. Semula	Rp	92.492.200,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	(3.049.700,00)
Jumlah setelah perubahan	Rp	89.442.500,00
Jumlah Belanja setelah perubahan	Rp	2.308.677.028,00
Surplus/Defisit setelah perubahan	Rp	1.275.972,00
<b>3. Pembiayaan Desa</b>		
<b>3.1. Penerimaan Pembiayaan</b>		
e. Semula	Rp	2.807.028,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Penerimaan setelah perubahan	Rp	2.807.028,00
<b>3.2. Pengeluaran Pembiayaan</b>		
e. Semula	Rp	0,00
f. Bertambah/(Berkurang)	Rp	194.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	194.000.000,00
Selisih pembiayaan setelah perubahan	Rp	(191.192.972,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perubahan	Rp	0,00

Demikian Berita acara ini kami buat dengan sebenar-benarnya dan dapat digunakan sebagaimana mestinya

Nglobar 14 Oktober 2025

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MIFTAKHUL HUDA	KETUA	1. 
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA	2. 
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS	3. 
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA	4. 
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATANDESA  
DESA NGLOBAR KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN GROBOGAN



DAFTAR HADIR RAPAT BPD

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	MIFTAKHUL HUDA	KETUA	1. 
2	INDRIYANA ASTUTI	WAKIL KETUA	2. 
3	IMAM KAMBALI	SEKRETARIS	3. 
4	SRI RAHAYU	ANGGOTA	4. 
5	SITI RAHMAWATI	ANGGOTA	5. 

BADAN PERMUSYAWARATANDESA  
 DESA NGLBAR KECAMATAN PURWODADI  
 KABUPATEN GROBOGAN

KETUA  
 KETUA BPD  
 NGLBAR  
  
 MIFTAKHUL HUDA